

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur

Fatimah^{1*)}, Saladin Ghalib²⁾

^{1,2}Magister Administrasi Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author: fatimah12.fa31@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) policies and programs of oil palm plantation company PT. Subur Agro Makmur, as well as knowing the feedback from the community regarding Corporate Social Responsibility (CSR) policies and programs carried out by PT Subur Agro Makmur. This research is descriptive qualitative research. The method of determining research informants using Cluster sampling and Snowball sampling. Data collection techniques use field studies and literature studies. After the data is collected, it is then analyzed with techniques including data reduction, data presentation, and verification. In this study, researchers made direct visits to PT Subur Agro Makmur and the community. The results of the study found that PT SAM in 2021 had carried out a program of CSR activities covering the fields of community economic empowerment, education, health, environment, and religion with a claim of 100% achievement. The largest funds were channeled to the education sector and the smallest to the religious sector. CSR funds come from company administration, not from company profits. Reality shows that what PT SAM does not achieve a balance between the interests of internal and external stakeholders. CSR is used as a tool to achieve goals that are beneficial to PT SAM's internal stakeholders, but do not create great benefits for external stakeholders. The level of sustainability of the CSR programs implemented is also still relatively low. The response from the people who work for the company regarding CSR carried out by PT SAM is quite good. However, it was found that there was a latent conflict that threatened the sustainability of PT SAM, in which the responses from the community outside the plantation who did not work for PT SAM were mostly still negative about the company's existence and there was a feeling of dissatisfaction with CSR implemented by PT SAM. This can illustrate that the implementation of CSR, which is one of the implementations of GCG principles, cannot be said to be optimal, even though PT SAM claims that their CSR achievement during 2021 is 100%.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Sustainability, Community Economic Empowerment, Education, Health, Environment, Religion, GCG*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ekonomi yang memerlukan pekerjaan guna memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sosial. Perusahaan merupakan salah satu wadah yang menyediakan pekerjaan bagi manusia dan merupakan sumber pendapatan negara melalui pajak. Menurut (Solihin, 2006) menyebutkan pengertian usaha dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap tindakan,

perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.

Menurut UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 Huruf b yang dimaksud perusahaan adalah "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja,



serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Muhammad, 2002 dalam Solihin 2006). Definisi lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 Huruf c UU No.1/1987 yaitu "setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba" (Salam, 2001 dalam Solihin, 2006: 27)

Dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian secara terus menerus, terbuka dan nampak dengan tujuan memperoleh untung atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Profit atau keuntungan/laba tentu adalah sebuah hal yang sudah pasti menjadi tujuan dari sebuah perusahaan. Namun dalam jangka panjang, final *goal* sebuah perusahaan adalah *sustainability* atau keberlanjutan. Adanya isu mengenai keberlanjutan melahirkan kesadaran akan upaya penanganan yang berkelanjutan dan memunculkan konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang digunakan sebagai strategi keberlanjutan.

Menurut (Porter, 2008) dalam (Liman, 2017) menjelaskan ada empat alasan yang dikemukakan oleh para pendukung kegiatan CSR ini, yaitu *moral obligation*, *sustainability*, *license to operate*, dan *reputation*. Perusahaan harus mau memberikan kontribusi sumber daya untuk tujuan non-bisnis. Sehingga kemudian perusahaan melakukan kegiatan amal atau pemberian sumbangan kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diartikan sebagai sebuah tanggung jawab moral perusahaan.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) menjadi salah satu bentuk implementasi dari GCG (*Good Corporate Governance*). Menurut (Daniri, 2014), *Cadbury Committee* yang selanjutnya disebut sebagai *Cadbury*. (*Report*, 1992) mendefinisikan GCG adalah prinsip yang menjadi arah dan kendali perusahaan guna mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam berupaya memberikan

pertanggungjawaban, terkhusus pada para *shareholder* dan pada *stakeholder* secara umum.

Salah satu perusahaan yang menerapkan program CSR adalah PT. Subur Agro Makmur. PT. Subur Agro Makmur merupakan anak usaha Astra Agro Lestari. PT. Astra Agro Lestari Tbk. sendiri merupakan anak perusahaan Grup Astra. PT. Astra Agro Lestari Tbk. yang merupakan salah satu dari lima korporasi penguasa perkebunan kelapa sawit terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaannya PT. Subur Agro Makmur sudah melaksanakan berbagai kegiatan terkait program CSR, namun sejauh ini interaksi perusahaan sawit dengan masyarakat Desa Bajayau masih menimbulkan hubungan konfliktual yang masif. Jika konflik dan masalah antara perusahaan dan masyarakat masih terus bergulir, maka ini akan berisiko terhadap berkurangnya profit yang didapat perusahaan dan mengancam pencapaian final *goal* yakni *corporate sustainability*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Subur Agro Makmur?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Subur Agro Makmur?

TINJAUAN PUSTAKA

Corporate Sustainability

Corporate sustainability merupakan kesanggupan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai jangka panjang, serta mampu tetap stabil menaikkan tampilan bisnis sembari melaksanakan strategi bisnis dengan memanfaatkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Dilihat dari perspektif bisnis, maksud dari keberlanjutan adalah dengan cara apa perusahaan bisa mengurangi biaya yang akan timbul di masa sekarang dan di masa depan sehingga dapat



memperbesar keuntungan, mengurangi biaya dan melanggengkan masa kejayaan bisnis.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Responsibility (tanggung jawab) merupakan gabungan dari dua kata yakni *response* (tanggapan) dan *ability* (kemampuan). Sehingga tanggung jawab merujuk pada kemampuan seseorang atau sebuah organisasi perusahaan dalam memberi tanggapan terhadap berbagai macam hal yang diminta oleh pihak lain kepada seseorang atau sebuah organisasi perusahaan tersebut. (Stephen dalam Solihin, 2006).

Menurut (Handjaja, 2013) *Corporate Social Responsibility* atau yang lebih dikenal dengan CSR merupakan sebuah komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, baik melalui tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungan. Senada dengan pengertian tersebut, pernyataan (Michael, 2019) menyebutkan *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya dinyatakan dengan CSR) merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) ditarik kesimpulan bahwa CSR adalah kemampuan perusahaan untuk berkomitmen bertanggung jawab, tidak hanya bertanggung jawab terhadap institusi untuk menghasilkan laba (*economic responsibility*), tetapi juga bertanggung jawab memenuhi peraturan pemerintah (*legal responsibility*) dan memiliki tanggung jawab sosial terhadap berbagai stakeholders (*social responsibility*). CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Pelaksanaan CSR di Indonesia

CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan

sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan." Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 ayat 2 juga mewajibkan Perseroan untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungannya dalam laporan tahunan.

Namun demikian, item-item CSR yang diungkapkan Badan Usaha merupakan informasi yang masih bersifat sukarela. (Handjaja, 2013). Pelaksanaan CSR tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, dimana terkendala dengan kebijakan yang didasarkan pada kesadaran dan komitmen perusahaan yang bersangkutan. (Marthin dkk, 2017).

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dipengaruhi oleh moral pemimpin perusahaan yang bersangkutan.. Visi dan misi perusahaan tidak menjadi jaminan akan bijaknya CSR yang dilaksanakan. Jika pemimpin perusahaan berorientasi pada kepuasan pemegang saham seperti produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi serta pencapaian prestasi pribadi, maka boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar alat mempercantik perusahaan. Jika pemimpin perusahaan memiliki moral yang tinggi maka ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut menerapkan kebijakan CSR yang baik.

Good Corporate Governance (GCG)

Menurut (Daniri, 2014), *Cadbury Committee* melalui apa yang dikenal dengan sebutan (*Report*, 1992) mengeluarkan definisi GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *stakeholders* khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Secara harfiah, di Indonesia *governance* diterjemahkan sebagai pengaturan. Dalam konteks GCG, *governance* disebut "tata pamong" atau "penadbiran". (Daniri, 2014).

Prinsip utama dari GCG (*Good Corporate Governance*) yang dikenal secara umum yaitu



Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness.

Dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan suatu proses yang terbuka mengenai penentuan tujuan, pencapaian, dan pengukuran kinerja perusahaan. GCG merupakan suatu struktur yang mengatur Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Rapat Umum Pemegang saham dan *stakeholder* lainnya agar memiliki pola hubungan yang baik. GCG menjadi pengendali dan penyeimbang dalam pengelolaan dan penggunaan aset perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini dipilih karena objek penelitian berada dalam kondisi yang natural dan sewajarnya. Pendekatan kualitatif akan menghasilkan uraian mendalam yang menggambarkan mengenai implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Subur Agro Makmur. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus sehingga diharapkan akan memperoleh suatu gambaran yang obyektif mengenai implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Subur Agro Makmur dan tanggapan masyarakat terhadap implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Subur Agro Makmur.

PT Subur Agro Makmur yang berlokasi di Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dinilai peneliti cukup mewakili sebagai sebuah perusahaan yang aktif melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penentuan informan penelitian menggunakan teknik cluster sampling sehingga didapatkan tiga cluster, kemudian berdasarkan informan utama tersebut, selanjutnya peneliti menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*) untuk mencari informan lainnya hingga data yang diperoleh banyak, lengkap, mendalam, tidak berkembang lagi dan mencapai titik jenuh. *Cluster* informan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak atau divisi yang membidangi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Subur Agro Makmur.
2. Masyarakat dalam perkebunan yang bekerja pada PT Subur Agro Makmur (mandor, krani, admin, buruh).
3. Masyarakat luar perkebunan yang tidak bekerja pada PT Subur Agro Makmur namun tinggal di sekitar perusahaan (masyarakat yang terdampak langsung atas aktivitas dan kegiatan operasional PT Subur Agro Makmur, pemerintah setempat).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni studi pustaka dan studi lapangan dimana peneliti langsung turun ke lapangan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan pengumpulan data dan analisis data berlangsung secara bersamaan dalam satu waktu, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier sehingga keduanya tidak mungkin dipisahkan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti ialah proses analisis data penelitian kualitatif (Miles & Huberman, 1992) yaitu reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian terkait implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Subur Agro Makmur dalam bentuk sebagai berikut.

1. Program CSR

PT SAM merupakan bagian dari Grup Astra sehingga PT SAM melaksanakan konsep SATU (Semangat Astra Terpadu Untuk) Indonesia. SATU Indonesia adalah program yang memayungi seluruh kegiatan CSR Astra. SATU Indonesia dikembangkan menjadi 4 pilar, yaitu pendidikan, lingkungan, UMKM, dan kesehatan. Program kegiatan CSR yang telah direncanakan dan direalisasikan oleh PT SAM pada tahun 2021 adalah pada bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan dan ekonomi. Pada periode tahun 2021 kegiatan yang telah direalisasikan dalam program CSR PT SAM



pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan keagamaan.

2. Prosedur CSR

PT Subur Agro Makmur telah melaksanakan CSR sejak awal berdiri dan beroperasi. Sejak awal pendirian perkebunan PT SAM telah melibatkan masyarakat setempat dalam proses bisnisnya. PT SAM melaksanakan CSR dengan berpedoman pada cita-cita ASTRA: "Sejahtera Bersama Bangsa", dengan landasan filosofis Chatur Dharma Astra. Misi PT SAM adalah "Menjadi panutan dan berkontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan bangsa". Visi PT SAM adalah "Menjadi perusahaan agribisnis yang paling produktif dan inovatif di dunia".

Tahapan pelaksanaan CSR PT SAM ada 3, yakni perencanaan, implementasi dan evaluasi. Kegiatan program CSR PT SAM memprioritaskan sesuai dengan kebijakan perusahaan ditambahkan dengan usulan yang diajukan oleh masyarakat melalui proposal. Sasaran penerima kegiatan program CSR PT SAM adalah wilayah Ring 1 yakni 3 kecamatan daha, terkhusus pada kecamatan Daha Barat. PT SAM melakukan program CSR akan rutin dilakukan dalam setiap tahun dengan tempat yang berbeda-beda. PT SAM memberikan bantuan dengan memperhatikan kemampuan dan jumlah anggaran yang tersedia. PT SAM juga tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat.

3. Anggaran Dana CSR

Anggaran dana CSR PT Subur Agro Makmur dibuat berdasarkan rencana kerja untuk satu tahun ke depan serta berdasarkan pada kebijakan Grup Astra mengenai CSR dan berdasarkan pada permintaan dari masyarakat sekitar. Setelah rencana anggaran dibuat, maka akan ajukan ke bagian keuangan. Setelah bagian keuangan menerima rencana anggaran CSR tersebut, selanjutnya akan dilaporkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kemudian dari RKAP tersebut akan disetujui anggaran dana untuk kegiatan CSR yang diajukan.

Rencana biaya yang dianggarkan untuk kegiatan program CSR PT SAM tahun 2021 adalah Rp 123,926,000.00, sementara biaya yang terealisasi untuk kegiatan program CSR PT SAM tahun 2021 adalah Rp 123,766,000.00. Sehingga ditemukan sisa kelebihan dana yang dianggarkan sebesar Rp 160,000.00.

Anggaran dana CSR PT SAM adalah dana yang khusus, yakni berasal dari dana administrasi PT SAM dan bukan berasal dari keuntungan perusahaan, sehingga program CSR PT SAM tetap akan terlaksana dengan lancar dan dapat terserap dengan baik pada setiap bidang yang ada dalam program CSR PT SAM sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan selisih antara dana yang dianggarkan dengan dana yang terealisasi adalah terdapat sisa dana sejumlah Rp 160,000.00. Selisih tersebut menunjukkan bahwa kegiatan program CSR yang dilaksanakan oleh PT SAM tidak melebihi dari dana yang dianggarkan serta dapat terserap dengan baik pada setiap bidang yang ada dalam program CSR PT SAM. Biaya terbesar dari semua program kegiatan CSR PT SAM dialirkan pada bidang pendidikan. Biaya terbesar kedua digunakan pada bidang ekonomi. Biaya terbesar ketiga adalah pada bidang kesehatan. Terbesar keempat adalah pada bidang lingkungan. Terakhir, biaya terkecil dialirkan pada bidang keagamaan yang merupakan kegiatan situasional, yang artinya kegiatan dan biaya pada bidang keagamaan akan terlaksana apabila memang ada permintaan.

Pembahasan

Berdasarkan pada hasil penelitian, CSR PT SAM ini berasal dari konsep SATU (Semangat Astra Terpadu Untuk) Indonesia. SATU Indonesia adalah program yang memayungi seluruh kegiatan CSR Astra. SATU Indonesia dikembangkan menjadi 4 pilar, yaitu pendidikan, lingkungan, UMKM, dan kesehatan. Dengan demikian maka implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Subur Agro Makmur meliputi lima bidang, yakni:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan data dari Divisi CDO PT SAM *planning* dan realisasi program kegiatan CSR PT SAM tahun 2021 diklaim telah dicapai 100%. Bantuan yang diberikan oleh PT SAM yang kemudian pelaksanaannya berintegrasi dengan desa yang bersangkutan terindikasi adanya ketidakmerataan pembagian bantuan sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan program CSR bidang pemberdayaan ekonomi belum dapat berhasil membantu kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang menjadi karyawan PT SAM sudah cukup baik, dimana mereka diberikan gaji yang sesuai, peluang dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan, diberikan pelatihan, diberikan fasilitas dalam perkebunan. Perusahaan membuka peluang kerja pada masyarakat sesuai dengan skill dan kualifikasi yang dibutuhkan baik itu pekerja lokal (masyarakat setempat/putra daerah) maupun pekerja luar daerah.

2. Pendidikan

Tergambarkan bahwa implementasi CSR PT SAM pada bidang pendidikan masih mengutamakan kegiatan yang untuk internal yakni dengan mengelola sekolah binaan yang berlokasi dalam perkebunan kelapa sawit dengan murid yang merupakan anak dari karyawan perusahaan dalam kebun sawit, sementara untuk kegiatan CSR di bidang pendidikan dengan sasaran eksternal masih kurang maksimal sebab kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT SAM tidak mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat sekitar perusahaan serta jumlah kegiatan yang hanya sedikit dalam kurun waktu satu tahun (2 kegiatan).

3. Kesehatan

Tergambarkan bahwa implementasi CSR PT SAM pada bidang kesehatan masih mengutamakan kegiatan untuk internal yakni dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memang sudah seharusnya menjadi hak dari karyawan PT SAM, sementara untuk kegiatan CSR di bidang kesehatan dengan sasaran

eksternal masih kurang maksimal sebab kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT SAM tidak mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat sekitar perusahaan serta bantuan yang diberikan kepada posyandu binaan tidak berjalan berkelanjutan, bantuan hanya diberikan beberapa bulan dalam kurun waktu 1 tahun dengan biaya yang sangat kecil diterima oleh kader posyandu. Pemerintah setempat menyatakan bahwa bantuan untuk posyandu tidak tepat sasaran dikarenakan adanya desa di wilayah Ring 1 (kecamatan Daha Barat) yang tidak menerima bantuan.

4. Lingkungan

Tergambarkan bahwa implementasi CSR PT SAM pada bidang lingkungan masih mengutamakan kegiatan yang memberi keuntungan untuk internal yakni dengan membentuk tim penanganan kebakaran hutan dan lahan yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh PT SAM demi menjaga keamanan perkebunan kelapa sawitnya, sementara untuk kegiatan CSR di bidang lingkungan dengan sasaran eksternal masih kurang maksimal sebab kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT SAM tidak mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari masyarakat sekitar perusahaan serta bantuan yang diberikan tidak berjalan berkelanjutan, bantuan hanya diberikan dengan pengajuan proposal terlebih dahulu. Kesalahpahaman dan isu lingkungan yang melibatkan PT SAM dan masyarakat kecamatan Daha Barat juga dipengaruhi oleh pola pikir dan sikap dari semua pihak serta terkait dengan sistem hukum yang lemah di daerah tersebut.

5. Keagamaan

Tergambarkan bahwa implementasi CSR PT SAM pada bidang keagamaan sudah dilakukan dengan memberikan bantuan rebana pada masyarakat yang diserahkan ke masjid, namun jumlahnya hanya 1 saja dalam kurun waktu tahun 2021. Pada bidang keagamaan terkesan tidak ada usaha untuk memajukan kegiatan keagamaan di wilayah Daha oleh seluruh *stakeholder*. Baik usaha dari pihak CDO

PT SAM untuk memasukkan bidang keagamaan sebagai bidang yang rutin dijalankan setiap tahun, maupun usaha dari masyarakat untuk memanfaatkan peluang dana CSR dalam kemajuan kegiatan keagamaan di wilayah Daha Barat maupun wilayah kecamatan Daha Utara dan Selatan. Pihak PT SAM hanya melakukan kegiatan CSR bidang keagamaan jika memang hal tersebut dinilai perlu dan prosedur pelaksanaannya juga berdasarkan atas permintaan masyarakat melalui proposal.

Total dana yang direncanakan untuk kegiatan program CSR PT SAM tahun 2021 adalah Rp 123,926,000.00. Sementara, total dana yang dikeluarkan oleh PT SAM untuk Program CSR tahun 2021 adalah Rp 123,766,000.00. Selisih antara dana yang dianggarkan dengan dana yang terealisasi adalah Rp 160,000.00. Angka ini menunjukkan betapa kecil dana CSR yang dialirkan PT SAM, mengingat klaim dari pihak PT SAM bahwa perputaran uang di PT SAM itu dalam 1 bulan mencapai 5 milyar. Namun, secara tersirat menyatakan bahwa kecilnya biaya CSR PT SAM disebabkan oleh biaya operasional lahan gambut yang 3 kali lebih besar dari biaya pada lahan di daerah yang lain. Padahal PT SAM telah beroperasi lebih dari 10 tahun dan tentu sudah melaksanakan panen raya dimana keuntungan yang didapat perusahaan tidaklah kecil. PT SAM mensiasati hal ini dengan menyediakan anggaran dana CSR yang bersumber dari administrasi perusahaan, bukan dari keuntungan perusahaan itu sendiri.

Realita yang ditemukan dalam penelitian ini tentu jauh dari harapan bahwa apa yang dilakukan oleh PT SAM bisa memberikan kesejahteraan pada seluruh *stakeholder*, baik *stakeholder* internal (pemegang saham dan karyawan) maupun eksternal (pemerintah dan masyarakat). Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan CSR yang merupakan salah satu implementasi dari prinsip GCG belum bisa dikatakan maksimal, meskipun PT SAM mengklaim bahwa CSR yang mereka lakukan selama tahun 2021 pencapaiannya adalah 100%.

Berdasarkan pada hasil penelitian tergambar bahwa CSR PT SAM memperoleh tanggapan cukup baik dan memuaskan dari masyarakat yang bekerja pada PT SAM, dimana kepentingan dari karyawan sudah dipenuhi oleh PT SAM, karyawan juga dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh PT SAM terkait CSR yang dilakukan. Namun, tanggapan masyarakat yang berada diluar perkebunan kelapa sawit yang tidak bekerja pada PT SAM tergambar bahwa CSR yang dilakukan oleh PT SAM belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, terbukti dengan adanya ketidakpuasan atas bantuan yang diberikan oleh PT SAM. Ketidakpuasan itu berasal dari tidak sesuai bentuk bantuan yang diberikan dengan apa yang diinginkan masyarakat. Selain itu, bantuan yang diberikan tidak merata karena adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan terkait CSR yang diberikan dan rendahnya kesempatan bekerja di PT SAM untuk warga setempat menjadikan masyarakat tetap memandang negatif keberadaan perusahaan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil maka disarankan:

1. PT SAM perlu melaksanakan CSR sebagai sebuah strategi perusahaan untuk mengatasi konflik, guna mengamankan perusahaan dalam mencapai final *goal* perusahaan yakni *sustainability*, karena hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya konflik laten yang terjadi di masyarakat sekitar perusahaan.
2. Pemerintah setempat (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) alangkah baiknya bisa memberikan ketentuan tambahan selain ketentuan pelaksanaan CSR yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tambahan yang diberikan oleh pemerintah setempat misalnya seperti besaran biaya CSR yang dikeluarkan dinilai dari keuntungan perusahaan dan standar penilaian dalam melakukan justifikasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan di wilayahnya.



3. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, yakni diharapkan peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode lain dalam penelitian terkait *Corporate Social Responsibility* agar hasil yang didapatkan lebih beragam. Selain itu penelitian ini terbatas pada periode pengungkapan CSR yang hanya 1 tahun, diharapkan peneliti selanjutnya bisa menambahkan waktu periode yang lebih panjang sehingga hasil yang didapat lebih baik dan representatif

dan Perbankan Syaria'ah Vol. 7 No. 2. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Solihin, Ismail. (2006). *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*. Jakarta: Kecana Pernada Media Group

DAFTAR PUSTAKA

- Daniri, Mas Achmad. (2014). *LEAD BY GCG*. Jakarta Pusat: gagasan bisnis.
- Handjaja, Gabriela. (2013). *Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility di Perusahaan Multilevel Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya*.
- Liman, Yakub. (2017). *ASTRA on Becoming Pride of the Nation*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lindawati, Ang Swat Lin, dan Marsella Eka Puspita. (2015). *Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder Dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 6 No. 1. Universitas Ma Chung Malang*.
- Mardikanto, Totok. (2020). *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: ALFABETA.
- Marthin, Marthen B. Salinding, dan Inggit Akim. (2017). *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. *Journal Of Private And Commercial Law Volume 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*.
- Rokhlinsari, Sri. (2016). *Teori-Tori Dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan*. *Jurnal Ekonomi*

